



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 472/Pid.B/LH/2020/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Tamam Alias Agus Bin Alam Ritonga;
2. Tempat lahir : Padang Sidempuan (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/6 November 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dusun Berkat RT 002/ RW 007 Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Agus Tamam Alias Agus Bin Alam Ritonga ditangkap pada tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 472/Pid.B/LH/2020/PN Rhl tanggal 7 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 472/Pid.B/LH/2020/PN Rhl tanggal 7 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUS TAMAM Alias AGUS Bin ALAM RITONGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Illegal logging**" melanggar **Pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan**

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 472/Pid.B/LH/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun

dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, didenda sebesar

Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), subsidair selama 3 (tiga) bulan

penjara sebagai pengganti pidana denda;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 16 (enam belas) batang kayu olahan jenis broti;

- 213 (dua ratus tiga belas) keping kayu olahan jenis papan;

- 1 (satu) unit mobil colt diesel merk Mitsubishi warna kuning

“Dirampas untuk Negara”

4. Menghukum terdakwa membayar Biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa AGUS TAMAM Als AGUS Bin ALAM RITONGA bersama-sama dengan Sdr. Iwan Ritonga Als Iwan Tapsel (termasuk dalam daftar pencarian orang/dpo), pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang lain dalam Juni di tahun 2020, bertempat di jalan lintas Bagansiapiapi-Ujung Tanjung Sungai Sialang Kep. Labuhan Tangga Kecil kec. Bangko Kab. Rohil atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, melakukan Pengangkutan Kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal dari adanya informasi dari masyarakat kepada petugas Kepolisian, bahwasannya akan melintas 1 (satu) unit Colt Diesel Merk Mitsubishi No Pol BM 9917 EU yang bermuatan kayu olahan yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah, kemudian sekira pukul 04.00 wib saksi Wahyudi, saksi Ayub Rino Zebua dan saksi Anta Arif Siregar yang

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 472/Pid.B/LH/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anggota Sat Reskrim Polres Rohil dengan membawa surat tugas Â menghentikan 1 (satu) unit Colt Diesel Merk Mitsubishi No Pol BM 9917 EU yang bermuatan kayu olahan tepatnya di jalan lintas Bagansiapiapi-Ujung Tanjung Sungai Sialang Kep. Labuhan Tangga Kecil kec. Bangko Kab. Rohil yang dikendarai oleh terdakwa, selanjutnya saksi Wahyudi, saksi Ayub Rino Zebua dan saksi Anta Arif Siregar mengamankan terdakwa dan menanyakan kelengkapan dokumen kayu tersebut, namun terdakwa tidak bisa memperlihatkan dokumen sah kayu tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Colt Diesel Merk Mitsubishi No Pol BM 9917 EU yang isinya berupa kayu olahan campuran berupa kayu gergajian Sortimen papapn lebar berjumlah 141 (seratus empat puluh satu) keping yang terdiri dari 139 (seratus tiga puluh Sembilan) keping kelompok meranti dan 2 (dua) keeping kelompok Rimba Campuran dengan volume total sebesar 4,4562 m3 (empat koma empat lima enam dua meter kubik) dibawa ke Polres Rohil untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020, terdakwa ditelfon oleh Sdr. Iwan Ritonga (termasuk daftar pencarian orang/dpo) memerintahkan terdakwa agar menjemput kayu di Tripa Sinaboy, kemudian sekira pukul 14.00 wib terdakwa menemui Sdr. Iwan Ritonga (dpo) dirumahnya Jl. Sidomulyo Kec. Rimba Melintang Kab. Rohil, sesampainya dirumah Sdr. Iwan Ritonga (dpo), Sdr. Iwan Ritonga (dpo) memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk operasional penjemputan kayu, tidak tunggu waktu lama terdakwa berangkat ke Tipa Sinaboy dengan menggunakan mobil Colt Diesel Merk Mitsubishi No Pol BM 9917 EU milik Sdr. Iwan Ritonga (dpo).

- Selanjutnya sekira pukul 23.00 wib, terdakwa Bersama orang yang tidak dikenalnya mengangkut kayu olahan campuran dari aliran sungai jembatan Tripa Sinaboy dimuat kedalam mobil yang terdakwa bawa sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) keping, kemudian setelah selesai sekira pukul 01.00 wib, terdakwa membawa kayu yang dimuat ke mobil Colt Diesel BM 9917 EU kearah rumah Iwan Rotinga (dpo).

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Albahri, S. Hut, Msi, telah dilakukan pengujian dan pengukuran kayu berupa kayu olahan sebanyak kayu gergajian Sortimen papapn lebar berjumlah 141 (seratus empat puluh satu) keping yang terdiri dari 139 (seratus tiga puluh Sembilan) keping kelompok meranti dan 2 (dua) keeping kelompok Rimba Campuran dengan volume total sebesar 4,4562 m3 (empat koma empat lima enam dua meter kubik),

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 472/Pid.B/LH/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana terdakwa tidak memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 88 ayat (1) huruf a jo pasal 16 undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa AGUS TAMAM Als AGUS Bin ALAM RITONGA bersama-sama dengan Sdr. Iwan Ritonga Als Iwan Tapsel (termasuk dalam daftar pencarian orang/dpo), pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang lain dalam Juni di tahun 2020, bertempat di jalan lintas Bagansiapiapi-Ujung Tanjung Sungai Sialang Kep. Labuhan Tangga Kecil kec. Bangko Kab. Rohil atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi dari masyarakat kepada petugas Kepolisian, bahwasannya akan melintas 1 (satu) unit Colt Diesel Merk Mitsubishi No Pol BM 9917 EU yang bermuatan kayu olahan yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah, kemudian sekira pukul 04.00 wib saksi Wahyudi, saksi Ayub Rino Zebua dan saksi Anta Arif Siregar yang merupakan anggota Sat Reskrim Polres Rohil dengan membawa surat tugas menghentikan 1 (satu) unit Colt Diesel Merk Mitsubishi No Pol BM 9917 EU yang bermuatan kayu olahan tepatnya di jalan lintas Bagansiapiapi-Ujung Tanjung Sungai Sialang Kep. Labuhan Tangga Kecil kec. Bangko Kab. Rohil yang dikendarai oleh terdakwa, selanjutnya saksi Wahyudi, saksi Ayub Rino Zebua dan saksi Anta Arif Siregar mengamankan terdakwa dan menanyakan kelengkapan dokumen kayu tersebut, namun terdakwa tidak bisa memperlihatkan dokumen sah kayu tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Colt Diesel Merk Mitsubishi No Pol BM 9917 EU yang isinya berupa kayu olahan campuran berupa kayu gergajian Sortimen papapn lebar berjumlah 141 (seratus empat puluh satu) keping yang terdiri dari 139 (seratus tiga puluh Sembilan) keping kelompok meranti dan 2 (dua) keeping kelompok Rimba Campuran dengan volume total

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 472/Pid.B/LH/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 4,4562 m³ (empat koma empat lima enam dua meter kubik) dibawa ke Polres Rohil untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020, terdakwa ditelfon oleh Sdr. Iwan Ritonga (termasuk daftar pencarian orang/dpo) memerintahkan terdakwa agar menjemput kayu di Tripa Sinaboy, kemudian sekira pukul 14.00 wib terdakwa menemui Sdr. Iwan Ritonga (dpo) di rumahnya Jl. Sidomulyo Kec. Rimba Melintang Kab. Rohil, sesampainya di rumah Sdr. Iwan Ritonga (dpo), Sdr. Iwan Ritonga (dpo) memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk operasional penjemputan kayu, tidak tunggu waktu lama terdakwa berangkat ke Tipa Sinaboy dengan menggunakan mobil Colt Diesel Merk Mitsubishi No Pol BM 9917 EU milik Sdr. Iwan Ritonga (dpo).

- Selanjutnya sekira pukul 23.00 wib, terdakwa Bersama orang yang tidak dikenalnya mengangkut kayu olahan campuran dari aliran sungai jembatan Tripa Sinaboy dimuat kedalam mobil yang terdakwa bawa sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) keping, kemudian setelah selesai sekira pukul 01.00 wib, terdakwa membawa kayu yang dimuat ke mobil Colt Diesel BM 9917 EU kearah rumah Iwan Rotonga (dpo).

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Albahri, S. Hut, Msi, telah dilakukan pengujian dan pengukuran kayu berupa kayu olahan sebanyak kayu gergajian Sortimen papapn lebar berjumlah 141 (seratus empat puluh satu) keping yang terdiri dari 139 (seratus tiga puluh Sembilan) keping kelompok meranti dan 2 (dua) keeping kelompok Rimba Campuran dengan volume total sebesar 4,4562 m³ (empat koma empat lima enam dua meter kubik), dimana terdakwa tidak memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ayub Rino Zebua, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 472/Pid.B/LH/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan ini sehubungan tindak pidana mengangkut kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dokumen yang sah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 juni 2020 sekitar pukul 04.00 WIB di jalan Lintas Bagansiapiapi Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, Saksi bersama dengan 2 (dua) orang rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan 1 (satu) unit mobil colt diesel merk Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi BM 9917 EU yang bermuatan kayu olahan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar pukul 23.00 WIB bahwa ada yang mengangkut kayu dari Kecamatan Sinaboi menuju Kubu, kemudian Saksi bersama dengan sdr Wahyu dan Saksi Anta Arif Siregar menuju ke Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir, sesampainya di Sinaboi Saksi mendapat informasi kembali bahwa kayu hasil hutan yang diangkut dengan menggunakan mobil truck sudah berangkat dari Sinaboi. Kemudian Saksi dan bersama dengan sdr Wahyu dan Saksi Anta Arif Siregar melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut dan sekitar pukul 04.00 WIB Saksi bersama dengan sdr Wahyu dan Saksi Anta Arif Siregar memberhentikan sebuah mobil Colt Diesel Merk Mitrsubishi dengan Nomor Polisi BM 9917 EU yang dicurigai. Setelah diberhentikan kendaraan yang dibawa oleh Terdakwa yang temani seorang kernek yang bernama Syahrial alias Riyal dilakukan pengecekan dan kendaraan tersebut benar mengangkut kayu dan setelah diinterogasi kayu yang jumlahnya sekitar lebih 5 (lima) ton tersebut berasal dari Sinaboi;
- Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan kelengkapan dokumen kayu tersebut, namun Terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen sah kayu tersebut kepada Saksi;
- Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa, kayu olahan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut adalah milik seorang yang bernama Iwan (DPO);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kayu olahan tersebut dibawa dari Sinaboi dan akan diantar ke rumah Iwan (DPO) di rimba melintang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia telah mendapatkan upah sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Iwan (DPO);
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa, Saksi dan rekan saksi melakukan pengembangan namun sdr. Iwan (DPO) tidak ditemukan;
- Bahwa jenis kayu yang diangkut Terdakwa adalah kayu jenis meranti dengan jumlah sekitar 213 keping atau sekitar 5 (lima) ton;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 472/Pid.B/LH/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan perbuatan mengakat kayu hasil hutan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **Anta Arif Siregar**, dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar pukul 23.00 WIB Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang mengangkut kayu dari Kecamatan Sinaboi menuju ke kubu, kemudian Saksi bersama dengan sdr Wahyu dan saksi Ayub Rino Zebua menuju ke Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir dan sesampainya di Sinaboi Saksi kembali mendapatkan informasi bahwa kayu hasil hutan yang diangkut dengan menggunakan mobil truck sudah berangkat dari Sinaboi, selanjutnya Saksi bersama dengan team melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut dan sekitar pukul 04.00 WIB Saksi bersama dengan sdr Wahyudi dan saksi Ayub Rino Zebua memberhentikan sebuah mobil Colt Diesel Merk Mitsubishi dengan nomor Polisi BM 9917 EU yang dicurigai dan setelah diberhentikan kendaraan yang dibawa oleh Terdakwa Agus Tamam dan kerneknya yang bernama Syahrial alias Riyal dan dilakukan pengecekan bahwa benar kendaraan tersebut mengangkut kayu dan setelah diinterogasi di tempat kayu yang jumlahnya sekitar kurang lebih 5 (lima) ton tersebut berasal dari Sinaboi dan tidak ada dilengkapi dengan dokumen yang sah, selanjutnya Terdakwa Agus Tamam dan sdr Syahrial alias Riyal diamankan ke Mapolres Rokan Hilir guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Agus Tamam alias Agus Bin Alam Ritonga, Saksi menginterogasi Terdakwa Agus Tamam alias Agus Bin Alam Ritonga terkait kepemilikan kayu olahan yang diangkunya dengan menggunakan 1 (satu) unit Colt Diesel Merk Mitsubishi dengan nomor Polisi BM 9917 EU adalah sdr Iwan Tapsel;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Agus Tamam alias Agus Bin Alam Ritonga, Terdakwa telah diberi uang jalan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkannya dan memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan berita acara pemeriksaan tersebut telah ditandatangani;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 472/Pid.B/LH/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 04.10 WIB di Sungai Sialang Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ayub Rino Zebua dan anggota kepolisian lainnya karena membawa kayu olahan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa kayu olahan tersebut diangkut Terdakwa dari Jembatan Tripa Kepenghuluan Darusalam Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir dan akan dibawa ke rumah Iwan (DPO) di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa kayu olahan tersebut merupakan milik Iwan (DPO) yang akan digunakan Iwan untuk membangun pondok dikebun;
- Bahwa peran Terdakwa hanya supir yang mengangkut atau membawa kayu olahan tersebut, sedangkan yang mengikat untuk memuat dilakukan oleh orang lain yang juga merupakan ada anggota dari Iwan (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah menerima upah sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Iwan (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatan mengangkut kayu olahan tanpa dilengkapi dokumen, yaitu pertama mengangkut kayu olahan dari Jembatan Tripa Sinaboi ke pangkalan kayu TF 86 di Kubu atas suruhan Iwan (DPO) dan yang kedua mengangkut kayu olahan dari Kembatan Tripa Sinaboi yang akan diantar ke rumah Iwan (DPO) di rimba melintang;
- Bahwa 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning tersebut merupakan milik Iwan (DPO) tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa mengangkut kayu hasil hutan tanpa surat yang sah adalah dilarang

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak untuk itu telah diberikan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan bukti surat berupa Berita Acara Pengukuran Kayu Tangkapan/Sitaan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hilir LP/119/A/VI/2020/Riau/Res Rohil tanggal 24 Juni 2020. Bahwa dari hasil pengujian terhadap barang bukti kayu gergajian (KG) yang berjumlah 139 (seratus tiga puluh sembilan) keping kayu jenis Meranti dengan volume 4,4053 m³ dan 2 (dua) keping kayu jenis R.Campuran dengan volume 0,0509 m³;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 16 (enam belas) batang kayu olahan jenis broti;
2. 213 (dua ratus tiga belas) keping kayu olahan jenis papan;
3. 1 (satu) unit mobil colt diesel merk Mitsubishi warna kuning;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipergunakan guna

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 472/Pid.B/LH/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung pembuktian Penuntut Umum serta telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 04.10 WIB di Sungai Sialang Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa ada yang mengangkut kayu dari Kecamatan Sinaboi menuju Kubu. Kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi Ayub Rino Zebua dan saksi Anta Arif Siregar dan sdr Wahyudi menuju ke Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir, sesampainya di Sinaboi Saksi mendapat informasi kembali bahwa kayu hasil hutan yang diangkut dengan menggunakan mobil truck sudah berangkat dari Sinaboi. Kemudian Para Saksi melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut dan sekitar pukul 04.00 WIB Para Saksi memberhentikan sebuah mobil Colt Diesel Merk Mitsubishi dengan Nomor Polisi BM 9917 EU yang dicurigai. Setelah diberhentikan kendaraan yang dibawa oleh Terdakwa yang temani seorang kernek yang bernama Syahrial alias Riyal dilakukan pengecekan dan ditemukan kayu jumlahnya sekitar lebih 5 (lima) ton tersebut berasal dari Sinaboi;
- Bahwa Terdakwa membawa kayu olahan tersebut berupa 16 (enam belas) batang kayu olahan jenis broti; 213 (dua ratus tiga belas) keping kayu olahan jenis papan yang terdiri dari jenis kayu Meranti dan kayu R. Campuran atau sekitar 5 (lima) ton yang merupakan milik Iwan (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil colt diesel merk Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi BM BM 9917 EU dari Jembatan Tripa Kepenghuluan Darusalam Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir dan akan diantar ke rumah Iwan (DPO) di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa saat ditanyakan saksi Ayub Rino Zebua mengenai kelengkapan dokumen kayu olahan tersebut, Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa untuk membawa kayu olahan tersebut Terdakwa telah menerima upah sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Iwan (DPO);
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan perbuatan mengangkut kayu olahan tanpa dilengkapi dokumen, yaitu pertama mengangkut kayu olahan dari Jembatan Tripa Sinaboi ke pangkalan kayu TF 86 di Kubu atas suruhan Iwan (DPO) dan yang kedua mengangkut kayu olahan dari Jembatan Tripa Sinaboi yang akan diantar ke rumah Iwan (DPO) di rimba melintang;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 472/Pid.B/LH/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa mengangkut kayu hasil hutan hutan tanpa disertai surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja Mengangku, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
3. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur orang perseorangan

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang perseorangan adalah setiap orang atau siapa saja yang menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan ini harus dipastikan ada atau tidaknya kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan di persidangan dengan apa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subyek hukum telah dihadapkan ke persidangan adalah orang atau perseorangan yakni Terdakwa Agus Tamam Alias Agus Bin Alam Ritonga yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa Agus Tamam Alias Agus Bin Alam Ritonga dan bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “orang perseorangan” telah terbukti;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 472/Pid.B/LH/2020/PN Rhl



Ad.2. **Unsur dengan sengaja Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut MvT (*Memorie van Toelichting*) dari KUHP diartikan sebagai willen en wetens yang mempunyai makna orang tersebut mengetahui dan menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan yang bersifat melanggar norma-norma hukum, kesusilaan, kebiasaan dan juga norma-norma agama dan menyadari akan akibat yang akan terjadi dari perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengangkut” adalah membawa, memindahkan suatu barang dari satu tempat ketempat yang lainnya baik menggunakan alat bantu maupun tidak. Sedangkan yang dimaksud dengan “menguasai” adalah barang tersebut berada dalam penguasaannya dan bukan dalam penguasaan orang lain. Sedangkan “memiliki” berarti si pelaku adalah pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “hasil hutan kayu” berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakahan Hutan adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 12 yang dimaksud dengan “Surat keterangan sahnya hasil hutan” adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 04.10 WIB di Sungai Sialang Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa ada yang mengangkut kayu dari Kecamatan Sinaboi menuju Kubu. Kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi Ayub Rino Zebua dan saksi Anta Arif Siregar dan sdr Wahyudi menuju ke Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir, sesampainya di Sinaboi Saksi mendapat informasi kembali bahwa kayu hasil hutan yang diangkut dengan menggunakan mobil truck sudah berangkat dari Sinaboi. Kemudian saksi Ayub Rino Zebua dan saksi Anta Arif Siregar dan sdr Wahyudi melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut dan sekitar pukul 04.00 WIB saksi Ayub Rino Zebua dan saksi Anta Arif Siregar dan sdr Wahyudi memberhentikan sebuah mobil Colt Diesel Merk Mitrsubishi dengan Nomor Polisi BM 9917 EU yang dicurigai. Setelah diberhentikan dilakukan pengecekan dan ditemukan kayu yang jumlahnya sekitar lebih 5 (lima) ton



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berasal dari Sinaboi. Selanjutnya saat ditanyakan mengenai kelengkapan dokumen kayu tersebut, Terdakwa tidak dapat memperlihatkan kepada Ayub Rino Zebua dan saksi Anta Arif Siregar dan sdr Wahyudi;

Menimbang, bahwa kayu olahan yang dibawa oleh Terdakwa berupa 16 (enam belas) batang kayu olahan jenis broti; 213 (dua ratus tiga belas) keping kayu olahan jenis papan atau sekitar 5 (lima) ton yang terdiri dari jenis meranti dan r. campuran menggunakan 1 (satu) unit mobil colt diesel merk Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi BM BM 9917 EU tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan yang merupakan milik Iwan (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa disuruh oleh Iwan (DPO) untuk membawa kayu olahan tersebut dari Jembatan Tripa Kepenghuluan Darusalam Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir dan akan diantar ke rumah Iwan (DPO) di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir dan Terdakwa telah menerima upaua dari Iwan (DPO) sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus rubu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, perbuatan Terdakwa yang membawa kayu olahan jenis broti dan papan yang terdiri dari kayu jenis meranti dan r.campuran dengan jumlah sekitar 5 (lima) ton tersebut dari Jembatan Tripa Kepenghuluan Darusalam Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir dan akan diantar ke rumah Iwan (DPO) di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil colt diesel merk Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi BM BM 9917 EU telah jelas menunjukkan suatu perbuatan mengangkut sebagaimana dalam pengertian mengangkut yang telah uraikan diatas. Selanjutnya kayu olahan berupa broti dan papan yang terdiri dari kayu jenis meranti dan r.campuran tersebut adalah merupakan hasil hutan kayu, sehingga mengangkut kayu hasil hutan tersebut wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, namun saat membawa kayu olahan tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan. Sehingga kayu olahan yang diangkut oleh terdakwa merupakan hasil kayu hutan dilakukan tanpa izin tanpa izin;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan Terdakwa, Terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa mengangkut kayu hasil hutan harus memiliki surat atau dokumen yang sah berupa surat keterangan sahnya hasil hutan, namun Terakwa tetap mengangkut kayu oleh tersebut dan telah menerima upah sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), maka jelas perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” telah terbukti;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 472/Pid.B/LH/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. **Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) adalah orang yang bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Selanjutnya yang dimaksud dengan Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) disini sedikitnya ada dua orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tetapi menyuruh orang lain yang merupakan alat saja. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir dari peristiwa hukum itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa membawa kayu olahan tersebut berupa 16 (enam belas) batang kayu olahan jenis broti; 213 (dua ratus tiga belas) keping kayu olahan jenis papan yang terdiri dari jenis kayu Meranti dan kayu R. Campuran atau sekitar 5 (lima) ton menggunakan 1 (satu) unit mobil colt diesel merk Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi BM BM 9917 EU yang merupakan milik Iwan (DPO) tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Dimana Terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa mengakut kayu hasil hutan harus memiliki surat atau dokumen yang sah berupa surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa untuk membawa kayu olahan tersebut, Terdakwa telah menerima upah sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Iwan (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, perbuatan Terdakwa yang membawa kayu olahan yang diketahui Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan yang merupakan milik Iwan (DPO) dan Terdakwa juga telah menerima upah untuk membawa kayu olahan tersebut, telah menunjukkan bahwa Terdakwa merupakan orang yang turut melakukan perbuatan pidana, dimana dalam melakukan perbuatannya Terdakwa bersama-sama dengan Iwan (DPO), dimana Terdakwa berperan sebagai orang yang mengakut kayu olahan sedangkan Iwan (DPO) merupakan pemilik kayu olahan dan yang menyuruh serta membayar Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "turut serta melakukan tindak pidana" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan pertimbangan bersamaan dengan pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama berlangsung persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan membenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan selain mengatur pidana penjara juga mengatur pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan juga pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan terhadap pidana denda apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan, melainkan suatu pembelajaran agar Terdakwa dapat menjadi lebih baik dan juga mengisyafi kesalahannya, serta juga sebagai efek jera bagi Terdakwa sehingga diharapkan agar Terdakwa tidak mengulangi kembali perbuatannya setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan, serta tujuan pemidanaan ini juga sebagai pencegahan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karena itu, pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 472/Pid.B/LH/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) batang kayu olahan jenis broti; 213 (dua ratus tiga belas) keping kayu olahan jenis papan; 1 (satu) unit mobil colt diesel merk Mitsubishi warna kuning yang telah disita dari Terdakwa, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana *illegal logging*;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Tamam Alias Agus Bin Alam Ritonga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 16 (enam belas) batang kayu olahan jenis broti;
 - 213 (dua ratus tiga belas) keping kayu olahan jenis papan;
 - 1 (satu) unit mobil colt diesel merk Mitsubishi warna kuningDirampas untuk negara;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 472/Pid.B/LH/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2020, oleh kami, Bayu Soho Rahardjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., Hendrik Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Rionita M. Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Rahmad Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leny Farika Boru Manurung, S.H.

Bayu Soho Rahardjo, S.H.

Hendrik Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

R. Rionita M. Simbolon, S.H.